



PUTUSAN

NOMOR 72/PID.SUS/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN
2. Tempat lahir : Sui. Pandan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT.02/RW.01 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2015 hingga tanggal 12 Maret 2015, dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
6. Hakim /Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Juli 2015 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN Pts tanggal 11 Juni 2015 dalam perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2015 No Reg. Perk : PDM - 15/PTSB/4/2015 tanggal terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NANDA IKHWAN Alias I'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira jam 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jln. Lintas Selatan (depan halte SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira jam 12.30 WIB, saksi Ryan Herman selaku petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ryan Herman dan team petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba pergi menuju Jalan Lintas Selatan (halte depan SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB melintas seseorang dengan ciri-ciri yang serpa dengan informasi yang diterima saksi Ryan Herman dan petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty kemudian dengan disaksikan oleh saksi Ade Muhammad Syamsudi, saksi Ryan Herman memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada tubuh terdakwa, dan dari tangan sebelah kanan terdakwa didapati 2 (dua) paket kecil terbungkus plastk berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

Bahwa kemudian saksi Ryan Herman ada menanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

2



berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwalah pemilik 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang didapat terdakwa dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 di Jln. Suka Tani Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dibawa menuju kantor Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram telah dilakukan pengujian di BPOM RI. Dan dari hasil laporan hasil pengujian BPOM RI No. LP-86/N/PL-Pol/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt penguji pada BPOM RI-Pontianak, dengan kesimpulan berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- Cara : Reaksi warna
: KLT
: Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of amphetamin, methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials 2006
- Keterangan : dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram yang didapat dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad.

Perbuatan terdakwa NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira jam 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jln. Lintas Selatan (depan halte SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira jam 12.30 WIB, saksi Ryan Herman selaku petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ryan Herman dan team petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba pergi menuju Jalan Lintas Selatan (halte depan SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB melintas seseorang dengan ciri-ciri yang serpa dengan informasi yang diterima saksi Ryan Heman dan petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty kemudian dengan disaksikan oleh saksi Ade Muhammad Syamsudi, saksi Ryan Herman memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada tubuh terdakwa, dan dari tangan sebelah kanan terdakwa didapati 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.



Bahwa kemudian saksi Ryan Herman ada menanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwalah pemilik 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang didapat terdakwa dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 di Jln. Suka Tani Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dibawa menuju kantor Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram telah dilakukan pengujian di BPOM RI. Dan dari hasil laporan hasil pengujian BPOM RI No. LP-86/N/PL-Pol/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt penguji pada BPOM RI-Pontianak, dengan kesimpulan berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- Cara : Reaksi warna
: KLT
: Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of amphetamin, methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials 2006
- Keterangan : dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram yang didapat dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad.

Perbuatan terdakwa NANDA IKHWAN Alias I'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa NANDA IKHWAN Alias I'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira jam 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jln. Lintas Selatan (depan halte SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira jam 12.30 WIB, saksi Ryan Herman selaku petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ryan Herman dan team petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba pergi menuju Jalan Lintas Selatan (halte depan SDN 01 Kedamin) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB melintas seseorang dengan ciri-ciri yang serpa dengan informasi yang diterima saksi Ryan Heman dan petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan merah muda bertuliskan dan bergambar Hello Kitty kemudian dengan disaksikan oleh saksi Ade Muhammad Syamsudi, saksi Ryan Herman memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada tubuh terdakwa, dan dari tangan sebelah kanan terdakwa didapati 2 (dua) paket kecil terbungkus plastk berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

Bahwa kemudian saksi Ryan Herman ada menanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwalah pemilik 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang didapat terdakwa dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 se usai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bersama dengan saksi Suyono Alias Yono Bin rahmad ditempat tinggal saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad di Jln. Suka Tani Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dimana rencananya 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 11.30 WIB dimana terdakwa ada dihubungi saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad untuk bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di tempat tinggal saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad di Jln. Suka Tani Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, bahwa setiba di tempat tinggal saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad, terdakwa bersama dengan saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad dengan cara memasukkan air kedalam alat hisap kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung kaca dan dibakar dan asap yang dihasilkan kemudian asap tersebut dihirup berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali, selanjutnya se usai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Narkotika tersebut, terdakwa ada meminta sedikit sisa dari Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri di tempat tinggal terdakwa, dimana kemudian saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad ada memberikan 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dibawa menuju kantor Kepolisian Resort Kapuas Hulu Satuan Narkoba. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram telah dilakukan pengujian di BPOM RI. Dan dari hasil laporan hasil pengujian BPOM RI No. LP-86/N/PL-Pol/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt penguji pada BPOM RI-Pontianak, dengan kesimpulan berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- Cara : Reaksi warna
: KLT
: Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of amphetamin, methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials 2006
- Keterangan : dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pengujian urine terdakwa. Dari hasil laporan pengujian narkotika tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANTONIUS DECKY, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Benzodiazepin : - (negatif)
- Morfin : - (negatif)
- Amphetamine : + (positif)
- Metamphetamine : + (positif)

Hasil tes ini menggunakan metode lateral flow Chromatografi immunoassay.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik berwarna bening dengan list merah dari dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan butiran kristal berwarna putih bening yang diduga

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0377 gram yang didapat dari saksi Suyono Alias Yono Bin Rahmad.

Perbuatan Terdakwa NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif, Dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket klip transparan berlist merah berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu (dilak dan dibungkus segel untuk diujikan ke BPOM Pontianak) dengan berat 0,0377 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar KTP an. Nanda Ikhwan
 - 1 (satu) lembar ATM BNI
 - 1 (satu) lembar ATM BRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda merk Beat warna pink dan putih bertuliskan Hello Kitty dan plat nomor KB 2788 R;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NANDA IKHWAN Alias l'AM Alias WAWAN Bin ZAINUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800,000,000 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berlist merah berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,0377 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar KTP an. Nanda Ikhwan
 - 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah
 - 1 (satu) lembar ATM BRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan putih bertuliskan Hello Kitty dengan plat nomor KB 2788 R;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa Nanda Ikhwan tersebut telah mengajukan permohonan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Permintaan Banding No : 13/Akta.Pid/2015/PN.Ptsb dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa seturut dengan permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah pula diajukannya memori banding tertanggal 21 Juni 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, kemudian pada hari itu juga telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan di tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Ptsb dan Pernyataan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori bandingnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri putussibau pada hari dan tanggal 24 Juni 2015, kemudian pada hari dan tanggal itu juga telah diserahkan kepada Terdakwa Nanda Ikhwan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Juni 2015 Nomor W17-U7/445HN.01.10/VI/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan untuk pemeriksian di tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau, serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada 2 (dua) pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama dalam menilai fakta-fakta yang timbul dipersidangan tidaklah menyeluruh, hanya mengambil alat-alat bukti secara partial (sepotong-sepotong) tidak secara utuh, sehingga kesimpulan yang diambil



untuk membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dari dakwaan tidak lengkap atau tidak utuh sehingga putusannya telah salah dalam penerapan hukum pembuktian.

2. Bahwa akibat dari penerapan hukum pembuktian yang tidak tepat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Juni 2015 Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Ptsb, serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Putussibau, dalam pertimbangannya telah menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampurna ;
- bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Suyono pada sekitar pukul 10.00 wib hari itu juga sebelum penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Putussibau memberikan pendapat bahwa “ Meskipun pengujian terhadap urine Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika, namun fakta tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai alasan menyatakan Terdakwa sebagai pengguna, sebab saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan tertangkap tangan memakai narkoba, namun justru dalam penangkapandan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas memberikan pertimbangan, bahwa memang benar bahwa hasil tes urine tidak cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna, akan tetapi keliru secara prematur pula jika disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai “ Memiliki atau menguasai Narkotika jika saat ditangkap terdapat Narkotika pada dirinya “, tanpa menemukan fakta bahwa urinenya mengandung Narkotika tersebut dan berapa jumlahnya (volume dan beratnya) serta maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut apakah untuk dipergunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan juga diketahui jumlah Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah seberat 0,0377 gram yang merupakan sisa dari pemakaian narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama temannya Terdakwa yang bernama saksi Suyono, yang dipakai mereka berdua kurang lebih 2 - 3 jam sebelum Terdakwa ditangkap dan digeledah. Bahwa fakta-fakta ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu juga tidak ada ditemukan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Suyono atau yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Putussibau tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian berupa kurangnya pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh karena itu keberatan-keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh karena hal itu adalah wilayah kewenangan Hakim, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang mengatur tentang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang, kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa unsur menggunakan untuk diri sendiri ini terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa yang terbukti pada diri Terdakwa tersebut adalah perbuatan sebagai pemakai atau pengguna Narkotika Gol I bukan tanaman untuk diri sendiri, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke tiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Putussibau tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas dapat menyimpulkan bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan Tanaman bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke tiga dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berlist merah berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,0377 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- agar tidak disalah gunakan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)



- 1 (satu) lembar KTP an. Nanda Ikhwan
- 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah
- 1 (satu) lembar ATM BRI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan putih bertuliskan Hello Kitty dengan plat nomor KB 2788 R ;

karena milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Pts tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa NANDA IKWAN alias I'AM alias WAWAN Bin ZAINUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman untuk diri sendiri" ;
 - Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berlist merah berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,0377 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar KTP an. Nanda Ikhwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah
- 1 (satu) lembar ATM BRI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan putih bertuliskan Hello Kitty dengan plat nomor KB 2788 R;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di tingkat pertama Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 dan dilanjutkan Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami RETNO PUDYANINGTYAS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY WIBISONO, SH., SE., MH. dan Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.

RETNO PUDYANINGTYAS, SH

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.